PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU UNTUK TENAGA: CSU 24

Nomor: 85880/20170329/ISH/TELKOMSEL GRAPARI-ISH/PKWT-1/03/2017

Amandemen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat pada hari Jumat, Tanggal 31, Bulan Maret, Tahun 2017 Oleh dan Antara:

I. PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA yang berkedudukan di Jl. RS. FatmawatiKav. 77 - 81, Jakarta Selatan. dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Dede Gamawati selaku Direktur Finance & Bisnis Support Selanjutnya dalam perjanjian kerja ini disebut Pihak

II. Nama : Muhammad Akbar Sani No Ktp : 1603071001960001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 10-01-1996

BTN Keban Agung Blok.J No.35 -Alamat

: Sumatera Selatan : 081287310079 Nomor Telepon

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan jasa yang bergerak pada bidang pemborongan pekerjaan bagi perusahaan yang membutuhkan
- b. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga kerja.
- c. Bahwa setelah diadakan penilaian oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA ternyata memenuhi persyaratan dan bersedia untuk bekerja dalam waktu tertentu dengan bidang tugas yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Bahwa mengingat sifat pekerjaan yang diperoleh PIHAK PERTAMA adalah pekerjaan untuk jangka waktu tertentu, maka PIHAK PERTAMA dengan ini memperkerjakan PIHAK KEDUA untuk jangka waktu tertentu (kontrak).
- e. Bahwa PIHAK KEDUA menyetujui bekerja selama jangka waktu tertentu dimaksud dalam Perjanjian ini untuk PIHAK PERTAMA

Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dengan ini telah dicapai kata sepakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengikatkan diri mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN PENEMPATAN

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sepakat menerima tugas dari PIHAK PERTAMA dengan jabatan atau posisi sebagaimana dalam lampiran 1 perjanjian kerja ini.
- 2. PIHAK PERTAMA akan menempatkan PIHAK KEDUA di lokasi kerja Perusahaan Klien PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di lokasi kerja Perusahaan Klien sebagaimana tercantum dalam lokasi pekerjaan yang diatur dalam lampiran 1 Perjanjian Kerja ini. Jika diperlukan pemindahan lokasi kerja PIHAK KEDUA ke lokasi Perusahaan Klien lainnya, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk ditempatkan di lokasi kerja yang baru tersebut.
- 4. PIHAK KEDUA dengan ini menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa status hubungan kerja yang timbul adalah dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak mempunyai hubungan kerja apapun dengan Perusahaan Klien PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Jangka waktu Perjanjian kerja waktu tertentu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatur dalam lampiran diperianjian kerja ini.
- 2. Perjanjian kerja waktu tertentu ini dapat diputuskan sewaktu-waktu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 perjanjian kerja ini..

Pasal 3 WAKTU KERJA DAN LEMBUR

- 1. Jumlah jam kerja normal yang berlaku bagi PIHAK KEDUA adalah 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu. Pengaturan mengenai jadwal kerja lebih lanjut akan diatur oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan operasional Perusahaan Klien.
- 2. PIHAK PERTAMA apabila dipandang perlu dapat menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja lembur pada Perusahaan Klien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- 3. Pelaksanaan lembur sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini lembur dengan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dan PIHAK KEDUA wajib melakukan Entry di Aplikasi yang disediakan PIHAK PERTAMA atau Klien. Untuk perjalanan dinas wajib membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 CUTI

Perihal cuti ditentukan sebagaimana dalam perjanjian kerja ini.

- 1. PIHAK KEDUA mendapatkan hak cuti setelah PIHAK KEDUA bekerja sekurang-kurangnya selama 12 (duabelas) bulan berturut-turut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kondisi operasional.
- 2. Pelaksanaan cuti harus dilaporkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan mengisi form pengajuan cuti yang telah disiapkan oleh PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kondisi operasional.
- 3. Dalam kondisi tertentu karena alasan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan untuk sementara permohonan pelaksanaan cuti PIHAK KEDUA.

Pasal 5 IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA dapat diberikan ijin meninggalkan pekerjaan karena kepentingan pribadi yang tata cara pengajuan serta pemberian ijin disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 TATA TERTIB KERJA

- 1. PIHAK KEDUA wajib membaca, mengerti, memahami dan mentaati secara sepenuhnya terhadap setiap ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA termasuk ketentuan yang berlaku pada
- 2. Setiap perbuatan / tindakan PIHAK KEDUA yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 (enam)ayat 1 ini akan diberikan tindakan disiplin maupun tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada \overrightarrow{PIHAK} $\overrightarrow{PERTAMA}$

Pasal 7 BANTUAN KESEHATAN

- 1. PIHAK PERTAMA akan mengikutsertakan PIHAK KEDUA pada program asuransi kesehatan yang premi asuransinya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Ketentuan tersebut pada Pasal 7 (tujuh)ayat 1 (satu) diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 PAJAK PENGHASILAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membayarkan Pajak Penghasilan yang timbul akibat pembayaran-pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Untuk penanggung beban pajak yang timbul akan diatur dalam lampiran 1 dalam perjanjian kerja ini.

Pasal 9 UPAH,TUNJANGAN DAN LAIN-LAIN SERTA CARA PEMBAYARAN

- PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk setiap bulannya disertai dengan tunjangan, benefit dan lain-lain dengan cara pembayaran yang telah diatur sesuai dengan ketentuan terlampir dalam lampiran 1 dalam perjanjian ini.
- Mekanisme cut off dan tanggal pembayaran upah diatur dalam lampiran 1.
- Jika tanggal pembayaran upah jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 10 KOMPENSASI TAHUNAN

- 1. **PIHAK KEDUA** berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. THR diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya.
 - Apabila masa kerja PIHAK KEDUA telah mencapai 12 (dua belas) bulan berturut-turut maka akan mendapatkan pembayaran THR secara penuh sebesar 1 (satu) kali upah
 - c. Apabila masa kerja PIHAK KEDUA belum mencapai 12 (dua belas) bulan berturut-turut tetapi sudah bekerja selama 1 (satu) bulan berturut-turut, maka THR akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA secara prorata dengan formula sebagai berikut: (Jumlah Bulan Bekerja terhitung sejak bulan Kontrak sd bulan Pembayaran THR)/12 x (Upah Tetap)
- Ketentuan mengenai tata cara pembayaran kompensasi tersebut pada Pasal 10 ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA

Pasal 11 PERLINDUNGAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN BENEFIT LAINNYA

PIHAK PERTAMA akan mengikutsertakan PIHAK KEDUA pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan benefit lainnya sesuai ketentuan yang terlampir dalam lampiran 1 perjanjian kerja ini.

Pasal 12 KEWAJIBAN KARYAWAN

- PIHAK KEDUA wajib mematuhi segala ketentuan kerja yang berlaku pada PIHAK PERTAMA termasuk ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Klien.
- PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya wajib mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien.
- Setiap perbuatan / tindakan PIHAK KEDUA yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan diberikan tindakan disiplin maupun tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 13 MANGKIR ATAU KETIDAKHADIRAN

- PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk tidak hadir bekerja tanpa pemberitahuan sebelumnya. PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan Surat Keterangan Sakit yang telah ditandatangani oleh dokter atau dari rumah sakit yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA pada saat sakit atau tidak masuk kerja dan harus diberikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat PIHAK KEDUA kembali bekerja.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak hadir bekerja tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang sah, maka dianggap sebagai mangkir.
- Dalam hal PİHAK KEDUA tidak masuk bekerja karena mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan bukti yang sah serta telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis oleh PİHAK PERTAMA, maka PİHAK KEDUA dianggap mengundurkan diri.

Pasal 14 PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN KEWENANGAN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya wajib mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA maupun perusahaan klien.

Pasal 15 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA

- PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengakhiran perjanjian kerja sewaktu-waktu terhadap PIHAK KEDUA secara langsung, apabila :
 - a. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
 - Berakhirnya waktu perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - Berakhirnya perjanjian kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan Klien PIHAK PERTAMA.
 - d. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Hal-hal lain yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku
- 2. PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengakhiran perjanjian kerja sebelum jangka waktu perjanjian kerja ini berakhir tanpa upah, tunjangan dan ganti rugi dalam bentuk apapun apabila terjadi keadaan atau kejadian tertentu sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja(Bulanan /Tiga Bulanan/Semesteran/ Tahunan), PIHAK KEDUA dinyatakan gagal atau tidak memenuhi target yang ditetapkan sesuai dengan Standar Kriteria Penilaian Kinerja yang diatur dan dibuat oleh PIHAK PERTAMA atau Perusahan Klien.
 - Apabila PIHAK KEDUA tidak hadir bekerja tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang sah, dan dianggap sebagai mangkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perjanjian ini.
 - c. Perusahaan Klien menolak atau mengembalikan PIHAK KEDUA untuk ditempatkan di lokasi Perusahaan Klien dengan alasan adanya pelanggaran dan/atau ketidakmampuan PIHAK KEDUA dalam melakukan pekerjaannya.
 - d. Pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan pelanggaran tata tertib kerja atau peraturan perusahaan PIHAK PERTAMA dan/atau Perusahaan Klien sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
 - e. "Keadaan Mendesak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1603 KUH Perdata, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan perbuatan:
 - i. memberikan keterangan atau pernyataan palsu, memberikan informasi yang salah pada costumer yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA / Perusahaan Klien.
 - ii. dengan sengaja melakukan kejahatan / kecurangan (Fraud) yang mengakibatkan kerugian moril ataupun materil bagi PIHAK PERTAMA dan perusahaan klien.
 - iii. kurang mempunyai kecakapan atau kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian ini.
 - iv. mabuk, madat atau bertingkah laku buruk lainnya di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien.
 - v. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam sungguh-sungguh PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien.
 - vi. membujuk atau mencoba membujuk **PIHAK PERTAMA** atau teman-teman sekerjanya maupun
 Perusahaan Klien untuk melakukan perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan undangundang atau kesusilaan.
 - vii. dengan sengaja merusakkan barang milik PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien atau menimbulkan bahaya yang mengancam barang milik PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien.
 - viii. dengan sengaja meskipun telah diperingatkan, menerbitkan bahaya yang sungguh-sungguh mengancam pada dirinya sendiri atau orang lain.
 - ix. melalaikan kewajiban-kewajiban yang oleh perjanjian dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

- `. PIHAK KEDUA mengajukan pengakhiran perjanjian kerja dengan cara pengunduran diri diluar ketentuan sebagai berikut:
 - Pengunduran diri dibuat secara tertulis dan diajukan kepada PIHAK PERTAMA minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
 - ii. PIHAK KEDUA wajib melakukan alih pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal pengunduran dirinya disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
 - iii. PIHAK KEDUA wajib melakukan transfer knowladge kepada pekerja pengganti PIHAK KEDUA yang ditunjuk dan diangkat PIHAK PERTAMA.
 - iv. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan barangbarang milik PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien, serta memenuhi segala kewajibannya.
- 3. Berakhirnya perjanjian kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan Klien **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 16 GANTI RUGI

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan/investigasi dari PIHAK PERTAMA dan/atau bersama Perusahaan Klien, PIHAK KEDUA dinyatakan terbukti melakukan tindakan. yang merugikan PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian tersebut menurut ketentuan tentang tuntutan ganti rugi yang berlaku pada PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 (satu), sekalipun PIHAK KEDUA tidak lagi bekerja pada PIHAK PERTAMA namun kerugian yang terjadi tersebut adalah akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 17 FORCE MAJEURE

- 1. Kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan perjanjian kerja ini yang disebabkan oleh Force Majeure tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian ini. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar batas kekuasaan PARA PIHAK, termasuk karena Perjanjian Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan Klien PIHAK PERTAMA putus/tidak diperpanjang akan tetapi tidak terbatas pada, huru hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi para pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian ini.
- Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa Force Majeure, Pihak yang menderita Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya saat kejadian terjadi.
- Jika Force Majeure terjadi selama jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan persetujuan dari pihak lainnya.

Pasal 18 INFORMASI RAHASIA DAN KEPEMILIKAN

 PIHAK KEDUA wajib menjaga semua informasi, data dan dokumen rahasia milik PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien yang diterima oleh PIHAK KEDUA, untuk tidak diberitahukan, disebarluaskan dan/atau digandakan untuk kepentingan pihak ketiga.

- 2. Seluruh barang yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien bagi keperluan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian ini sepenuhnya adalah milik PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien dan pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan atau perjanjian telah berakhir maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan seketika semua fasilitas tersebut kepada PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien dan dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan untuk keperluan tersebut.
- 3. PARA PIHAK setuju untuk memperlakukan segala informasi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini secara rahasia ("Informasi") dan karenanya pihak yang menerima informasi ("penerima informasi") tidak dibenarkan memberitahukan informasi tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi informasi ("pemberi informasi"). Ketentuan ini berlaku baik selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara kekeluargaan setiap perselisihan hubungan industrial dalam hal perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pengakhiran perjanjian kerja yang berkaitan dengan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini.
- Apabila perselisihan hubungan industrial tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, makaakan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20 ADENDUM

Setiap perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan atas perjanjian ini akan dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dengan jalan membuat addendum atau Side Letter terhadap perjanjian ini yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini.

Pasal 21 PENUTUP

- PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan kewajiban dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- Perjanjian ini beserta lampirannya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) disimpan oleh PARA PIHAK
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.
- Hal-hal lain yang belum diatur dan tercantum dalam Perjanjian ini, akan diatur dan mengikuti kepada aturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku

PIHAK KEDUA

(Muhammad Akbar Sani)

Pekerja

PIHAK PERTAMA

Info Dede of a mawali

by infomedia *

Direktur Finance & Bisnis Support

LAMPIRAN 1

PENEMPATAN

PIHAK PERTAMA menempatkan PIHAK KEDUA untuk berkarya di Perusahaan Klien, dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama Klien : PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA

Proyek : TELKOMSEL GRAPARI-ISH

No PKS/No BAK : -----

Lokasi : JAKARTA Jabatan/Fungsi : CSU 24

Jangka Waktu Perjanjian: 29-03-2017 s/d 28-06-2017

UPAH, TUNJANGAN DAN LAIN-LAIN SERTA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Kompensasi : Bulanan setiap tanggal 25(belum di isi) (Sesuaikan dengan tanggal penggajian)

2. Periode Perhitungan : Periode Absensi 1(belum di isi) sd 30(belum di isi) Bulan N

3. Tanggal Pengumpulan Form Absensi : Tanggal 5(belum di isi) Periode N+1

4. Kompensasi** (Pastikan Sesuai Skema)

NO	Komponen	Rupiah	Keterangan
1.	Gaji Pokok	Rp. 2.316.750	Fix Cost
1.	Tunj. Kemahalan	Rp. 25.000	
1.	Tunj. Biaya Hidup	Rp. 1.039.000	
Total Fixed		Rp. 3.380.750	

5. Benefit & Allowance** (Pastikan sesuai skema)

NO	Komponen	Benefit & Allowance	Keterangan
1.	Shift Allowance	Rp. 32.500	=
2.	Benefit Pulsa	Rp. 100.000	Diberikan di bulan berjalan bersamaan dengan gaji
3.	Tunj. Penampilan (Var)	Rp. 136.800	-

		Jenis Penalti			
	Sanksi	Biaya Rekrut	Surat Referensi	Keterangan	
	Tidak Menyelesaikan PKWT	V	1 V	Dikenakan sebesar upah sisa masa kontrak yang tercantum dalam PKWT (100%).	